

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan itu bukanlah mengenai hubungan suami istrinya, tetapi akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi sah (resmi). Oleh karena itu bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dapat dilakukan semata oleh karena mentaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologis atau lainnya.

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita harus sudah baligh. Maksud dari baligh adalah bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan dan kedewasaan, yakni secara fisik telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah), keluar air mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi wanita, dan secara psikis sudah bisa membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil* sehingga dapat dibebani *taklif* (pembebanan hukum).

Para fuqoha menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk (M. Abdul Mujieb, 1994: 37).

Sedangkan Aliy As'as dalam Fathul Mu'in menyatakan usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun yang dinyatakan dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh (Aliy As'as, *Fathul Mu'in jilid II: 232-233*)

Batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni setelah mengalami haid umur 9 tahun bagi wanita dan 15 tahun bagi laki-laki, namun perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standar umur di mana seseorang sudah baligh. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami diizinkan bila sudah mencapai berumur 19 tahun dan calon istri sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi pria) dan 16 tahun (bagi wanita) adalah pernikahan dini (di bawah umur).

Pernikahan dini selalu dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Bagi orang-orang yang hidup 50 tahun yang lalu, perempuan yang menikah

pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Perempuan yang menikah sebelum usia 16 tahun atau laki-laki sebelum 19 tahun pun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Banyak kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di pedesaan. Pernikahan di bawah umur sering terjadi diakibatkan beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak dan yang lainnya. Banyak keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia dini dianggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan perempuan, menghambat kreatifitasnya serta mencegah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang seseorang menikah.

Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

KUA adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Petugas KUA harus mampu mengurus rumah tangga dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik, oleh karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pasal 2 disebutkan bahwa tugas KUA adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA menyelenggarakan fungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kecamatan.

KUA melalui BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah maupun sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan yang tidak sesuai dengan agama dan negara. Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya petugas-petugas yang profesional di bidangnya seperti konsultan yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan KUA, dimana disebagian daerah masih ada saja sebagian masyarakat karena kesibukan dan pekerjaannya, mereka tidak dapat mengikut kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah.

KUA harus berupaya mencegah adanya pernikahan dini dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian di majlis ta'lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah talak dan rujuk (NTR), mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perkawinan dibawah umur dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum.

Penomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang data yang didapat dari KUA Kecamatan Pamulihan pada

tahun 2014 ada 42 orang yang menikah dibawah umur dari 654 pasangan yang menikah, kemudian pada tahun 2015 ada 38 orang dari 568 pasangan dan pada tahun 2016 ada 26 orang yang menikah dibawah umur dari 335 pasangan di KUA kecamatan Pamulihan.

Data Perkawinan KUA Kecamatan Pamulihan Pada Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Nikah	Nikah di Bawah Umur		
			Pria	Wanita	Keduanya
1	Cigendel	128	3	5	8
2	Cijeruk	45	1	0	1
3	Pamulihan	94	5	6	11
4	Haurngombong	72	1	1	2
5	Cilembu	43	0	1	1
6	Cimarias	42	3	3	6
7	Cinanggerang	25	0	0	0
8	Mekarbakti	42	0	2	2
9	Sukawangi	60	3	9	9
10	Ciptasari	68	1	1	2
11	Citali	35	0	0	0
Jumlah		656	17	25	42

Data Perkawinan KUA Kecamatan Pamulihan Pada Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Nikah	Nikah di Bawah Umur		
			Pria	Wanita	Keduanya
1	Cigendel	80	1	2	3
2	Cijeruk	55	1	1	2
3	Pamulihan	78	3	3	6
4	Haurngombong	65	0	0	0
5	Cilembu	43	1	0	1
6	Cimarias	42	1	3	4
7	Cinanggerang	29	0	1	1
8	Mekarbakti	48	4	4	8
9	Sukawangi	49	2	6	8
10	Ciptasari	55	2	2	4
11	Citali	41	0	1	1
Jumlah		585	16	22	38

Data Perkawinan KUA Kecamatan Pamulihan Pada Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Nikah	Nikah di Bawah Umur		
			Pria	Wanita	Keduanya
1	Cigendel	51	2	1	3
2	Cijeruk	34	1	0	1
3	Pamulihan	51	1	1	2
4	Haurngombong	35	0	0	0
5	Cilembu	26	2	3	5
6	Cimarias	14	0	3	3
7	Cinanggerang	19	2	1	3
8	Mekarbakti	27	2	0	2
9	Sukawangi	24	2	3	5
10	Ciptasari	29	1	1	2
11	Citali	25	0	0	0
Jumlah		335	13	13	26

Dari data tersebut, nampaknya terdapat pengurangan mengenai perkawinan di bawah umur dalam tiga tahun terakhir.

Atas dasar pemikiran diatas, terdapat alasan yuridis dan sosiologis untuk dikaji dalam bentuk skripsi sejauh mana peran KUA kecamatan Pamulihan dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pamulihan?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pamulihan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur?
3. Apa faktor penunjang dan penghambat KUA Kecamatan Pamulihan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pamulihan.
2. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Pamulihan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat KUA Kecamatan Pamulihan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

D. Kerangka Berpikir

Perkawinan adalah perintah Allah SWT, untuk memperoleh keturunan yang sah dan diakui dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Perkawinan di dalam al-Qur'an disebut "*nikah*" dan "*misaq*" (perjanjian). Terlepas dari arti nikah yang telah menjadi pengertian umum, maka nikah berarti "*itifaq*" dan "*mukhalathat*" (percampuran). Perkawinan dalam bahasa Arab disebut nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhil*. Terkadang disebut juga berkumpul dan akad.

Aturan perkawinan dalam Islam telah digariskan oleh al-Qur'an dan Sunnah, lalu diinterpretasikan oleh para mujtahid dalam bentuk fiqh, serta ditambah dengan peraturan pemerintah yang berbentuk Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai prosedur pelaksanaan nikah dan segala aspeknya, demi terwujudnya keluarga sakinah yang bahagia di dunia dan akhirat.

Peraturan mengenai perkawinan, dituangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"

Lebih lanjut Undang-undang juga menyatakan bahwa untuk mengadakan ikatan suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal harus terpenuhi prinsip-prinsip tertentu. Menciptakan ikatan (perkawinan) lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai syarat dan rukun yang telah ditetapkan tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan syari'at Islam (Syamsul Rizal Hamid, 2003: 240).

Sedangkan di Indonesia aturan perkawinan dari hukum Islam itu sudah dibuat dalam bentuk hokum positif, yakni berupa Undang-undang dan Inpres, yaitu

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Al-Qur’an memberikan pedoman dan petunjuk tentang pentingnya rumah tangga yang sakinah, yang penuh cinta kasih diantara suami isteri, tolong-menolong dan jauh dari pertengkaran. Dengan adanya perkawinan seseorang akan menjadi tentram lahir bathin, sehingga terwujudnya keluarga bahagia sejahtera dan kekal dalam ridha Allah SWT, sebagai firman-Nya, dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Ruum [30]:21)

Secara tersurat, dalam Al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada dua ayat dalam Al-Qur’an, yaitu surat An-Nur ayat 32 dan surat An-Nisa ayat 6 yang memiliki kolerasi dengan usia baligh terutama pada kata-kata *shalihin* dan *rusydan*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur [24]: 32)

Quraysh Shihab menafsirkan *wassalihin*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon suami maupun calon istri.

Kajian usia baligh dapat dilacak kembali pada kata *rusydan* dalam surat An-Nisa ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

”Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. An-Nisa [4]:6)

Begitu pula dalam tafsir *Al-Misbah*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Al-Maraghi* menafsirkan kata *rushdan* (dewasa), yaitu

apabila seseorang memahami baik dengan cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya *Al-Maraghi* menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu (Dedi Supriyadi, 2011: 61).

Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighu al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Karena itu, *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.

Mengkaji pandangan para fuqaha tentang usia baligh sebuah pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Status 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa. Ahmad Rofiq menyatakan bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut, anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW (Ahmad Rofiq, 1998: 81).

Sejalan dengan UU Perkawinan, KHI menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Tentu saja, aturan itu bisa dinego dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

wanita. Akan tetapi, harus dipahami, batas usia dewasa ternyata bukan usia 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, usia 21 tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Pasal 15 ayat (2) KHI mengharuskan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya jika hendak menikah. Hal itu selaras dengan pasal 6 UU Perkawinan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode untuk mendeskriptifkan satuan analisis secara utuh sebagai kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 62).

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan ini adalah jenis data kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan dari literatur. Pertama mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, kedua upaya mengurangi perkawinan di bawah umur, dan ketiga faktor penunjang dan penghambat KUA Pamulihan dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dan dikumpulkan serta diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang didapat dipalangan. Dengan demikian sumber data primer adalah:

1. Kepala KUA Kecamatan Pamulihan, tujuannya untuk mengetahui keadaan perkawinan dan kondisi objektif KUA Kecamatan Pamulihan.

2. Petugas dan Staf KUA Kecamatan Pamulihan, tujuannya untuk mengetahui upaya, materi dan metode yang dilakukan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur yang dapat dijadikan data pendukung.

b. Sumber data sekunder, buku-buku, peraturan perundang-undangan, website, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara, pengamatan (observasi) (Cik Hasan Bisri, 2001: 66).

a. Observasi

Observasi dimana penulis mengamati kejadian ataupun keadaan sesuai dengan bahan yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara diajukan secara verbal, artinya wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulan rapat, agenda dan sebagainya. Dalam studi ini penulis mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti letak geografis dan keadaan penduduk Kecamatan Pamulihan.

5. Analisi Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan katagoresasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara peubah. Pada tahapan pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu (Cik Hasan Bisri, 2001: 66).

Analisis data yang dilakukan oleh peunulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah semua data dan mengklasifikasikan data sesuai data yang diterima.
- c. Melakukan perbandingan dan melakukan pencarian hubungan antar data, dengan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya, berdasarkan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.